



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Sakit Jiwa dalam Penggunaan Obat yang Mengandung Narkotika

Singgih Adhi Setiawan¹

¹ Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Indonesia, setiawans1974@gmail.com

Corresponding Author: setiawans1974@gmail.com

Abstract: *The misuse of mental illness certificates to access narcotic-containing medications represents a complex and multidimensional phenomenon. This practice not only exposes loopholes within the mental healthcare system but also highlights weaknesses in the regulatory oversight and law enforcement mechanisms related to narcotics in Indonesia. This research adopts a normative juridical approach to analyze administrative irregularities in the issuance of mental illness certificates and their implications for the criminal justice system concerning narcotics. The findings reveal that the ease of obtaining mental illness certificates without strict psychiatric evaluation has been exploited as a legal means to possess and distribute narcotic-class drugs, including through resale among users. Furthermore, law enforcement efforts face challenges such as limited resources, overlapping institutional authority, and weak monitoring of pharmaceutical distribution. These conditions indicate the urgent need for systemic reforms in medical documentation standards, pharmaceutical oversight, and the integration of digital technologies to combat narcotics abuse disguised as legitimate medical access.*

Keywords: *Certificate of Mental Illness, Narcotics Abuse, Rehabilitation*

Abstrak: Penyalahgunaan kartu sakit jiwa dalam konteks akses terhadap obat-obatan yang mengandung narkotika merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Praktik ini tidak hanya mencerminkan celah dalam sistem kesehatan jiwa, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam regulasi pengawasan dan penegakan hukum narkotika di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis penyimpangan administratif dalam penerbitan kartu sakit jiwa serta dampaknya terhadap sistem hukum pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh kartu sakit jiwa tanpa pemeriksaan psikiatris ketat telah dimanfaatkan sebagai sarana legalisasi kepemilikan dan distribusi obat-obatan golongan narkotika, termasuk dalam aktivitas jual beli antar pengguna. Selain itu, penegakan hukum dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta lemahnya pemantauan distribusi obat. Oleh karena itu, mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem dokumentasi medis, pengawasan farmasi, dan integrasi teknologi digital dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang berkedok legalitas medis.

Kata Kunci: Surat Keterangan Sakit Jiwa, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Surat atau kartu keterangan sakit jiwa merupakan dokumen resmi yang biasanya dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa atau psikiater sebagai bukti bahwa seseorang memiliki riwayat gangguan mental tertentu. Dokumen ini dapat memberikan akses terhadap terapi, obat-obatan psikotropika, hingga perlindungan hukum tertentu. Namun, dalam praktiknya, kemudahan memperoleh kartu ini sering kali disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis, khususnya dalam memperoleh narkotika golongan tertentu secara legal.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada tindakan ilegal dalam memperoleh atau mengonsumsi zat terlarang, namun telah berkembang ke ranah manipulasi administrasi dan kelemahan sistem hukum. Salah satu bentuk penyimpangan yang mengemuka adalah penggunaan surat keterangan gangguan jiwa (kartu sakit jiwa) oleh individu yang sebenarnya tidak memiliki kondisi tersebut, guna mendapatkan akses terhadap obat-obatan yang mengandung narkotika secara legal. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dari aspek yuridis, etis, dan medis.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menjadi tantangan besar yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak langsung terhadap tatanan hukum, sosial, dan keamanan nasional. Dalam lima tahun terakhir, tren penyalahgunaan narkotika menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahguna narkotika pada tahun 2019 mencapai 1,80% dari populasi usia produktif, setara dengan sekitar 3,4 juta orang. Jumlah ini sempat menurun menjadi 1,60% pada 2020, namun kembali meningkat menjadi 1,95% pada 2021, dan naik lagi menjadi 2,05% pada 2023 (BNN, 2023).

Obat-obatan golongan narkotika seperti morfin, klonazepam, dan diazepam umum digunakan dalam penanganan gangguan kejiwaan berat. Dalam praktik pelayanan psikiatri, pasien dengan gangguan mental berhak memperoleh obat-obatan tersebut dengan pengawasan ketat (Wulandari, 2019). Namun, kelemahan pengawasan distribusi serta longgarnya verifikasi diagnosis dalam sistem kesehatan jiwa telah memungkinkan individu memalsukan status gangguan jiwa demi memperoleh narkotika secara legal.

Modus ini juga kerap digunakan untuk menghindari jerat pidana. Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna yang terbukti sebagai pecandu atau mengalami gangguan jiwa dapat dialihkan dari pidana penjara ke rehabilitasi. Banyak terdakwa narkotika yang menggunakan kartu sakit jiwa sebagai dasar permintaan rehabilitasi di pengadilan (Camari, 2011). Ini menciptakan potensi penyalahgunaan ketentuan hukum yang sebenarnya dirancang sebagai bentuk perlindungan bagi penderita kejiwaan.

Fenomena ini menimbulkan implikasi serius dalam konteks hukum dan etika profesi kedokteran. Surat keterangan gangguan jiwa yang diberikan tanpa pemeriksaan psikiatris yang valid bisa dikategorikan sebagai pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen, yang bertentangan dengan Pasal 263 dan 266 KUHP. Hikmat (2021) menyatakan bahwa rehabilitasi yang seharusnya menjadi solusi pemulihan justru digunakan sebagai alat untuk menghindari sanksi pidana. Hal ini membuka ruang perdebatan mengenai tanggung jawab pidana tidak hanya terhadap pemohon kartu tersebut, tetapi juga terhadap tenaga medis atau institusi yang menerbitkannya. Menurut Hikmat (2021), sistem rehabilitasi yang dimaksudkan untuk memberikan pemulihan justru rentan disalahgunakan ketika lembaga medis gagal memverifikasi status kejiwaan pasien secara objektif. Hal senada juga ditegaskan oleh Andria (2023), yang menyatakan bahwa keberadaan surat sakit jiwa menjadi alat manipulatif dalam praktik pengadilan narkotika di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis melalui penelusuran literatur dan bahan hukum yang relevan. Fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan kartu keterangan sakit jiwa dalam kaitannya dengan penggunaan dan peredaran obat-obatan yang termasuk kategori narkoba. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berkaitan erat dengan aspek normatif dalam sistem hukum, khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan melalui celah administrasi kesehatan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kartu sakit jiwa tidak hanya berdampak pada aspek medis, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang serius karena menyangkut kejahatan luar biasa. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang mendukung pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudahnya Mendapatkan Kartu Pengobatan Sakit Jiwa

Dalam sistem pelayanan kesehatan, terdapat celah administratif dan lemahnya proses verifikasi pasien yang memungkinkan seseorang memperoleh surat keterangan sakit jiwa dengan mudah. Banyak pihak memanfaatkan kondisi ini untuk menghindari jerat hukum atau sebagai tameng legal dalam kepemilikan obat-obatan yang tergolong psikotropika atau narkoba.

1) Fleksibilitas Administrasi dalam Penerbitan SKGJ

Salah satu temuan penting dalam konteks penyalahgunaan sistem rehabilitasi narkoba adalah mudahnya mendapatkan Surat Keterangan Gangguan Jiwa (SKGJ). Dalam banyak kasus, surat ini diperoleh hanya melalui satu kali pertemuan dengan psikiater, tanpa asesmen psikologis yang ketat. Penelitian Muslima (2021) di Provinsi Aceh mengungkapkan bahwa dokumen medis kejiwaan dapat dijadikan alat manipulatif untuk mengakses jalur rehabilitasi, bahkan tanpa pengawasan ketat dari BNN setempat. Surat tersebut lazimnya digunakan oleh terdakwa perkara penyalahgunaan narkoba untuk menghindari pidana penjara, berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa pecandu dapat dialihkan ke rehabilitasi jika terbukti memiliki gangguan mental. Namun, karena tidak adanya sistem verifikasi nasional terhadap dokumen SKGJ, pelaku dapat mengklaim gangguan jiwa hanya dengan membawa surat dari satu rumah sakit jiwa swasta (Dewi, 2018).

2) Celah Hukum dan Kurangnya Pengawasan Institusional

Penelitian BPHN (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang memperparah penyalahgunaan narkoba adalah mudahnya memperoleh surat medis dan prekursor narkoba dari fasilitas legal. Dokumen medis yang seharusnya digunakan untuk terapi justru dijadikan instrumen pelindung hukum oleh pelaku. Prosedur pemberian SKGJ tidak memiliki standar nasional dan cenderung longgar, terutama di wilayah non-perkotaan. Sebagian rumah sakit tidak mewajibkan pemeriksaan EEG, MMPI, atau wawancara terstruktur yang valid secara psikiatrik, melainkan cukup melalui wawancara biasa yang bersifat sangat subjektif. Hal ini membuka ruang penyimpangan dan merusak integritas sistem rehabilitasi nasional (BPHN, 2018).

3) Penyalahgunaan oleh Institusi Rehabilitasi Swasta

Dalam studi kasus di Yayasan Rehabilitasi Sinai Sukoharjo, Dewi (2018) mencatat bahwa pihak yayasan memanfaatkan surat gangguan jiwa sebagai instrumen utama untuk menarik peserta rehabilitasi tanpa ada validasi medis dari lembaga yang diakui pemerintah. Hal ini memperkuat dugaan bahwa surat keterangan gangguan jiwa kerap diperjualbelikan atau dikeluarkan secara tidak sah. Selain itu, Damayanti & Ravizki (2024) dalam jurnal

hukum menyebutkan bahwa aparat penegak hukum mengalami dilema saat menghadapi surat gangguan jiwa karena tidak memiliki kewenangan medis untuk membantah validitasnya. Akibatnya, banyak pelaku yang tidak menjalani proses hukum secara penuh dan hanya dialihkan ke rehabilitasi tanpa dasar yang cukup.

4) Dampak Sosial dan Yuridis

Dampak dari mudahnya memperoleh surat gangguan jiwa bukan hanya terbatas pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga menurunkan kredibilitas lembaga kesehatan jiwa dan menciptakan stigma negatif bagi pasien jiwa yang sesungguhnya membutuhkan perlindungan. Masyarakat semakin curiga terhadap siapa pun yang memiliki SKGJ karena sering dikaitkan dengan penyalahgunaan hukum (Tahir & Prasetya, 2024). Dalam perspektif hukum, tindakan penerbitan atau penggunaan dokumen gangguan jiwa secara tidak sah dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan Pasal 266 KUHP tentang memberikan keterangan palsu kepada pejabat berwenang. Sayangnya, masih minim penindakan terhadap pihak medis yang terbukti lalai atau sengaja menerbitkan SKGJ tanpa standar objektif.

Mempermudah Pembelian Obat yang Mengandung Narkotika

Obat-obatan seperti Diazepam, Alprazolam, atau golongan Benzodiazepin lainnya sering kali diresepkan untuk penderita gangguan jiwa. Namun, dengan adanya kartu pengobatan sakit jiwa, seseorang yang tidak memiliki indikasi medis dapat membeli obat ini dengan mudah di apotek-apotek tertentu atau melalui praktik dokter nakal.

1) Aksesibilitas Obat Narkotika Melalui Apotek dan Marketplace

Peningkatan konsumsi obat-obatan yang mengandung narkotika di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh faktor ketergantungan, tetapi juga karena mudahnya akses pembelian. Obat golongan psikotropika dan narkotika seperti tramadol, diazepam, dan morfin masih dapat diperoleh secara ilegal baik di apotek yang longgar pengawasan, maupun melalui toko daring yang tidak menerapkan verifikasi resep dokter secara ketat (Siswanto & Indradewi, 2022). Di beberapa studi, ditemukan bahwa apotek besar seperti Kimia Farma pun pernah menjadi lokasi penjualan obat berkode G (gevarlijk) tanpa resep yang valid (Evina, 2021). Selain itu, penyebaran informasi mengenai jenis dan efek narkotika medis di media sosial memperparah situasi karena mendorong remaja mencoba konsumsi tersebut secara bebas (Audina, 2019).

2) Kurangnya Sistem Pengawasan Transaksi dan Pelaporan

Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI mengatur ketat distribusi obat narkotika, namun pengawasan transaksi di lapangan masih lemah. Dalam banyak kasus, laporan bulanan apotek mengenai stok dan distribusi obat keras tidak diawasi secara aktif oleh instansi terkait (Nurrisal & Hidayat, 2017). Penelitian Prambana (2020) menyatakan bahwa penyalahgunaan obat narkotika di kalangan pelajar meningkat karena sebagian besar apotek tidak konsisten dalam menolak pembeli yang tidak memiliki resep. Hal ini diperburuk oleh adanya petugas apotek yang bekerja sama dengan pelaku peredaran gelap.

3) Regulasi yang Lemah dan Penegakan Hukum Tidak Tegas

Selain kurangnya pengawasan administratif, penegakan hukum terhadap apotek dan petugas farmasi yang menjual narkotika tanpa resep masih sangat lemah. Kartika et al (2022) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kasus pelanggaran penjualan narkotika yang benar-benar diproses hingga ke pengadilan, sementara selebihnya hanya dikenai teguran administratif. Dalam kasus yang diteliti oleh Royani & Yurike (2019), aparat BNN di Bengkulu menyatakan bahwa lemahnya bukti transaksi dan tidak adanya sistem pelaporan digital terpusat menghambat penindakan terhadap pelaku di rantai legal farmasi.

4) Peran Edukasi dan Penanggulangan Masyarakat

Beberapa upaya edukasi hukum telah dilakukan oleh akademisi dan instansi pemerintah untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya pembelian bebas obat narkotika. Kartika et al (2022) melaksanakan program edukasi hukum di masjid untuk masyarakat Medan, yang membuktikan bahwa pengetahuan masyarakat rendah mengenai klasifikasi narkotika dan aturan peredarannya. Namun, program ini masih bersifat lokal dan belum berskala nasional. Diperlukan sistem integrasi informasi publik dan pengawasan digital pada penjualan obat yang mengandung narkotika agar tidak mudah disalahgunakan.

Penyalahgunaan untuk Aktivitas Jual Beli Obat kepada Pengguna Lain

Setelah memperoleh obat-obatan narkotika tersebut, sebagian oknum kemudian menjualnya kembali kepada pengguna lain untuk mendapatkan keuntungan. Modus ini sangat sulit dilacak karena pelaku membawa legitimasi berupa surat keterangan gangguan jiwa sebagai dasar kepemilikan obat.

1) Motivasi Ekonomi dan Aksesibilitas Obat

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan utama seseorang menjual kembali obat narkotika yang diperolehnya secara legal adalah motif ekonomi. Obat-obatan seperti tramadol, alprazolam, dan clonazepam yang diperoleh dengan resep atau melalui surat keterangan gangguan jiwa sering dijual kepada sesama pengguna dengan harga lebih tinggi. Aktivitas ini menyebar di kalangan remaja dan dewasa muda di perkotaan, khususnya wilayah Jabodetabek, Medan, dan Surabaya (Hasan et al., 2023). Fenomena ini disebut sebagai "mikro-pengedar", di mana pelaku bukanlah bandar besar, melainkan pengguna yang merangkap sebagai pengedar untuk mendanai konsumsi pribadinya (Tanadi et al., 2023). Sistem peredaran ini sangat sulit dilacak karena transaksinya terjadi antar individu tanpa melalui jaringan besar.

2) Penyalahgunaan Status Pengguna sebagai Kedok

Banyak pelaku yang ditangkap dalam kasus narkotika mengaku sebagai "pengguna" untuk menghindari dakwaan sebagai pengedar. Namun hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian dari mereka secara aktif menjual kembali obat kepada pengguna lain, bahkan menyediakan paket-paket dosis kecil. Hal ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum karena Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 membedakan perlakuan antara pengguna dan pengedar. Pengguna dapat memperoleh rehabilitasi, sementara pengedar wajib dikenakan sanksi pidana berat. Namun, dalam praktiknya, batas ini sering kali dimanipulasi (Limbong & Sopyono, 2016).

3) Transaksi Melalui Media Sosial dan Komunitas Tertutup

Selain penjualan langsung, saat ini banyak pengguna yang memasarkan kembali obat narkotika melalui platform media sosial seperti Telegram, WhatsApp, bahkan akun Instagram dengan nama terselubung. Komunitas pengguna narkotika di media sosial menjadi pusat promosi, diskusi dosis, dan penjualan secara tertutup. Kegiatan ini sangat sulit dipantau oleh BNN atau kepolisian karena anonimitas digital dan transaksi yang tidak melalui rekening atas nama asli. Bahkan beberapa pelaku menggunakan akun palsu dan dompet digital untuk menyamarkan identitas (Saragih et al., 2023).

4) Lemahnya Sistem Pemantauan Farmasi

Penelitian oleh Siswanto & Indradewi (2022) menyoroti bahwa lemahnya pengawasan di apotek menyebabkan banyak obat keras yang diperoleh legal justru dialihkan ke pasar ilegal oleh pembelinya. Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan mengatur pencatatan distribusi obat narkotika dan psikotropika, banyak apotek belum menerapkan sistem pelaporan elektronik secara real time. Menurut Iqbal (2023), pelaku yang menyalahgunakan obat untuk dijual kembali kepada pengguna lain sudah masuk dalam kategori pengedar menurut Pasal 114 dan 132 UU Narkotika. Namun karena minim bukti fisik (barang bukti sedikit), aparat sering hanya menjerat dengan pasal pengguna,

yang mengakibatkan sanksi ringan atau hanya rehabilitasi. Hal ini menciptakan preseden buruk dalam sistem hukum, karena memberikan celah impunitas bagi pengedar kecil yang bersembunyi di balik status pengguna.

Menyulitkan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pihak kepolisian dan aparat penegak hukum sering mengalami hambatan ketika pelaku penyalahgunaan narkoba menunjukkan bukti surat keterangan gangguan jiwa. Dalam banyak kasus, aparat tidak bisa serta merta melakukan penindakan karena harus melalui pemeriksaan tambahan, observasi medis, dan pembuktian niat pelaku secara psikologis maupun hukum.

1) Keterbatasan Sistem Pengawasan Distribusi Narkoba

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba adalah lemahnya pengawasan distribusi narkoba, baik yang bersumber dari jalur medis maupun ilegal. Dalam praktiknya, apotek, rumah sakit, dan klinik sering tidak memiliki sistem pelaporan real-time yang terintegrasi dengan lembaga pengawas seperti BNN dan Kementerian Kesehatan (Lumbanraja, 2024). Hal ini memungkinkan penyalahgunaan terjadi secara berulang tanpa terdeteksi secara administratif. Studi oleh Saputra & Yusuf (2025) mencatat bahwa lemahnya pemantauan stok dan peresepan narkoba membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan obat-obatan narkoba ke pasar gelap. Sistem pelaporan manual dan tidak adanya basis data nasional turut memperburuk situasi.

2) Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga

Penegakan hukum narkoba di Indonesia dilakukan oleh banyak lembaga, seperti kepolisian, BNN, dan kejaksaan. Namun, kurangnya koordinasi dan kejelasan kewenangan sering menyebabkan overlapping dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penanganan kasus dan inkonsistensi dalam vonis pengadilan (Purba, 2024).

3) Manipulasi Status Pengguna vs. Pengedar

UU No. 35 Tahun 2009 memberikan perlakuan berbeda antara pengguna (yang dapat direhabilitasi) dan pengedar (yang dipidana). Namun dalam praktiknya, banyak pelaku yang menggunakan status sebagai pengguna untuk menghindari hukuman meskipun terlibat dalam aktivitas pengedaran skala kecil (Agustin et al., 2025). Hal ini memperlemah efek jera hukum dan menciptakan celah impunitas.

4) Keterbatasan Aparat dan Sumber Daya

Menurut penelitian Kurniawan (2024) dalam studi di Universitas Pasundan menyebutkan bahwa keterbatasan jumlah penyidik, minimnya laboratorium uji narkoba, dan kurangnya pelatihan forensik digital menjadi penghambat utama dalam pembuktian kasus narkoba yang berbasis transaksi digital atau komunitas daring. Ini menyulitkan penegakan hukum modern yang harus mengejar modus berbasis teknologi. Penegakan hukum belum terintegrasi dengan pendekatan sosial dan edukatif. Peran masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba masih sangat rendah. Menurut Lumbanraja (2024), pendekatan reformatif seperti Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) belum menyentuh komunitas marjinal dan daerah terpencil secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kartu pengobatan jiwa dalam konteks peredaran dan penggunaan narkoba bukan lagi isu insidental, melainkan sudah menjadi pola sistemik yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Surat keterangan sakit jiwa yang seharusnya digunakan dengan prinsip kehati-hatian justru banyak diperoleh tanpa pemeriksaan mendalam. Praktik ini memunculkan dampak ganda, yaitu merusak integritas

profesi medis sekaligus melemahkan sistem hukum. Di sisi lain, obat-obatan narkotika masih bisa dibeli secara longgar di beberapa apotek atau bahkan secara daring, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang ada. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku yang seharusnya diproses hukum justru hanya direhabilitasi karena membawa surat sakit jiwa, meskipun faktanya mereka juga menjual obat-obatan tersebut kepada pengguna lain.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang narkotika belum sepenuhnya efektif, terutama jika berhadapan dengan penyimpangan administratif dan legalisasi palsu. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan sistem mulai dari verifikasi surat keterangan medis, pengawasan distribusi obat yang lebih ketat, hingga koordinasi antar lembaga hukum dan medis agar tidak terjadi celah hukum yang terus dimanfaatkan.

REFERENSI

- Agustin, R. A., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal Of Social Research*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19347>
- Andria, A. (2023). *Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. [http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32058%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32058/1/Magister Ilmu Hukum_20302100131_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32058%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32058/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100131_fullpdf.pdf)
- Audina, M. (2019). Penggunaan Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*. <https://jurnalsandihusada.polsaka.ac.id/JIKSH/article/view/123>
- BNN. (2023). *Rilis tren penyalahgunaan narkotika nasional 2023*.
- BPHN. (2018). *Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Camari, I. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24845/1/-ikhtimalcam-4984-1-13-ikmal-2.pdf>
- Damayanti, T., & Ravizki, E. N. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada Tahap Penuntutan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2729>
- Dewi, M. R. (2018). *Pertanggungjawaban Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika*.
- Evina, Y. (2021). *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika (Studi pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung)*. [http://repository.radenintan.ac.id/14300/2/SKRIPSI EVINA.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/14300/2/SKRIPSI%20EVINA.pdf)
- Hasan, Z., Zanah, R., & Silpiani, Y. (2023). Pengedaran Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://www.academia.edu/download/106569760/949.pdf>
- Hikmat, A. M. R. S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 39–64. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1439>
- Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum. *Journal of Lex Generalis*. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1543>
- Kartika, A., Lubis, A. A., & Wahyuni, W. S. (2022). Edukasi Hukum Bagi Masyarakat untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Masjid Taufik Medan Perjuangan. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*. <https://journal.aira.or.id/index.php/j-ibm/article/view/221>
- Kurniawan, Y. (2024). *UU No. 35 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum*.
- Limbong, W. F., & Soponyono, E. (2016). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya

- Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12565>
- Lumbanraja. (2024). Meneropong Ujung Kebijakan Pidana: P4GN sebagai Pilar Reformasi Penanggulangan Narkotika. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/392591279>
- Muslima, S. A. (2021). *Sistem Rehabilitasi Pecandu Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Merehabilitasi Pasien*.
- Nurrisal, M. A., & Hidayat, A. (2017). Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar Gevaarlijk yaitu Tramadol oleh BNN. *Jurnal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/49>
- Prambana, T. (2020). Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. <https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/200>
- Purba, E. A. B. (2024). *Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana pada Penyalahgunaan Narkotika: Studi Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG*. <http://repository.unissula.ac.id/35570>
- Royani, F., & Yurike, Y. (2019). Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Studi Kriminologi (Di BNNP Bengkulu). *Jurnal Hukum Sehasen*. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/768>
- Saputra, D., & Yusuf, H. (2025). Penegakkan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/3571>
- Saragih, Y. M., Silalahi, H., & Juventus, B. (2023). Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang di Lapas Kelas IIA Pancur Batu. *Ensiklopedia of Law Journal*. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/index.php/ensiklopedia/article/view/1858>
- Siswanto, C. A., & Indradewi, A. A. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika di Marketplace Online. *Jurnal USM Law Review*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5337/2788>
- Tahir, M., & Prasetya, I. B. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja (Studi di Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan). *Sultra Law Review*, 4(1). <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1147>
- Tanadi, Z. A., Ashari, O., & Sembada, W. Y. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba. *Jurnal Bela Negara*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/jbn/article/view/5210/2277>
- Wulandari, W. D. (2019). *Gambaran Peresepan Obat-Obat Tertentu Di Poli Jiwa RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Periode Juli – Desember 2018*.